

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Akta Notaris dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan perdata, merujuk pada penjelasan UUJN dan Pasal 1870 KUH Perdata, yang pada intinya menyatakan bahwa akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum, akta otentik merupakan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya. Sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna secara lahiriah, baik secara formil maupun materiil. Pertimbangan atas pengaturan hak ingkar Notaris dalam perundang-undangan, antara lain didasarkan pada ketentuan Pasal 1909 KUH Perdata, Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN dan Kode Etik Notaris yang didasarkan atas pertimbangan filosofis yang didasarkan pada ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN, yang mewajibkan Notaris untuk bertindak jujur dan amanah, dalam hal ini Notaris menjamin kepastian hukum atas kepentingan para pihak yang dituangkan dalam bentuk akta otentik.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, Notaris dibekali dengan sumpah dan janji jabatan. Kode Etik Notaris memuat norma-norma yang menjadi landasan moral seorang Notaris, agar norma-norma itu dapat dijaga, maka dibentuklah Badan Pengawas Notaris untuk melakukan pengawasan dan memeriksa sekaligus menjatuhkan sanksi terhadap Notaris yang melanggar Kode Etik. Dalam gugatan *voluntair*, Notaris tidak wajib memberikan keterangan

saksi, karena mempertimbangkan sifat dari gugatan itu sendiri yaitu hanya ada satu pihak saja yang melakukan permohonan atas kepentingannya sendiri. Dalam gugatan *contentiosa*, tugas hakim dalam proses pemeriksaan bertujuan untuk menemukan kebenaran formil, hakim dalam menangani perkara perdata cukup menemukan kebenaran yang sesuai dengan formalitas sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan, sehingga berimplikasi pada peran hakim yang bersifat pasif dalam proses persidangan perdata, dengan demikian alat bukti berupa akta otentik saja sudah cukup tanpa keterangan saksi yang diberikan oleh Notaris. Dalam gugatan *class action*, Notaris dapat menolak menjadi saksi sepanjang para pihak tidak memiliki hubungan secara langsung dengan Notaris, jika terjadi sengketa di kemudian hari, para pihak itu sendiri yang menciptakan sengketa sehingga para pihak itu sendiri pula yang menyelesaikannya sendiri dengan beberapa upaya hukum yang dapat dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sehingga pelanggaran etik tidak akan terjadi apabila Notaris membuat akta sesuai dengan kaidah-kaidah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

4.2 Saran

1. Terhadap implementasi tugas dan kewajiban Notaris, hak ingkar sebagai landasan menolak menjadi saksi di persidangan dapat digunakan sepanjang Notaris dapat benar-benar membuat akta otentik yang sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang diatur dalam UUJN.

2. Terhadap perlindungan hukum Notaris yang menolak menjadi saksi di persidangan, seyogyanya seorang Notaris dapat memahami konteks permasalahan yang diajukan (gugatan dan/atau permohonan) ke pengadilan, serta memahami beberapa landasan hukum yang menegaskan hak ingkar yang diberikan oleh undang-undang terhadap jabatan Notaris.
3. Untuk dapat melaksanakan kewajibannya menjaga kerahasiaan isi akta, seorang Notaris harus memberikan penegasan di awal kepada para penghadap perihal potensi-potensi mengenai akibat hukum dibuatnya akta, sehingga di kemudian hari apabila akta yang dibuatnya masuk dalam proses persidangan, baik perdata maupun pidana, seorang Notaris dapat menggunakan hak ingkarnya demi menjaga kerahasiaan isi akta.

